

KEPUTUSAN  
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 217/Kep/106/HK/2000

T e n t a n g

Persetujuan Penyelenggara / Pendirian Sekolah Swasta  
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Datok Sulaiman Palopo

Membaca : Surat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan tanggal, 4 Desember 2000 Nomor. 589/I06.1/KP/2000. hal usul Penerbitan SK Persetujuan Penyelenggaraan Pendirian SMK Datok Sulaiman Palopo Permohonan Ketua Yayasan Pesantren Modern, Hal izin mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor 34/A/PST-DS/LW/2000, tanggal 27 Oktober 2000

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan Tata cara pendirian Sekolah Swasta.

b. Bahwa pada pasal 3 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 1 dan 2 pasal 12 ayat 1, 2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas tersebut pada sub a di atas telah didelegasikan wewenang Mendiknas kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi Selatan Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap permohonan Pendirian Sekolah Swasta yang bersangkutan.

c. Bahwa dengan surat Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas Tgl. 24 Agustus 1998 No: 8852/C.C7/01/1998 telah diberikan petunjuk tentang Izin Penyelenggaraan /Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan swasta.

d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sub a, b dan c diatas dipandang perlu memberikan persetujuan penyelenggaraan pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan Datok Sulaiman Palopo.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.

b. Undang – Undang Nomor. 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah.

d. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia.


1. Tanggal 22 Nopember 1982 No.0374/U/1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta
2. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor.0375/U/1982 tentang peraturan pelaksanaan pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor.173/O/1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdiknas.
4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor. 0255/O/1983 tentang petunjuk pelaksanaan Keputusan Mendiknas No.173/O/1983.
5. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor. 0262/O/1984 tentang perubahan beberapa pasal dari Bab I Keputusan No.0173/O/1983.
6. Tanggal 12 Juli 1984 No: 0304/O/1984 tentang perincian tugas Satuan Operasional Koordinator Urusan Administrasi Vertikal Depdiknas.
7. Tanggal 20 Juli 1988 No: 0363/O/1984 tentang perubahan Keputusan Mendiknas Nomor : 0304/O/1984.

Memperhatikan : Semua Keputusan dan Peraturan tentang pendirian Sekolah Swasta yang masih berlaku

# MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan persetujuan penyelenggaraan / pendirian sekolah Swasta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Datok Sulaiman beralamat Jalan Dr. Ratulangi Balandai, Palopo 91914 Telp. (0471) 21476.
- Kedua : Sekolah Swasta tersebut pada Diktum Pertama di atas dibina oleh Yayasan Pesantren Modern
- Ketiga : Terhitung mulai tahun 2000/2001 sekolah Swasta ini, Bidang Keahlian/Program Keahlian yang di izinkan dibuka adalah :
- a. Bidang Keahlian:Teknik Bangunan – Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan
  - b. Bidang Keahlian:Teknik Elektro – Program Keahlian Teknik Elektronika Komunikasi
  - c. Bidang Keahlian: Teknik Mesin – Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif
- Keempat : Yayasan Pesantren Modern bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan tentang Penyelenggaraan / Pengelolaan Sekolah tersebut.
- Kelima : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan Bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan Pemerintah.
- Keenam : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (Satu) tahun penyelenggaraan Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 4 Desember 2000  
An. Menteri Pendidikan Nasional  
Republik Indonesia  
Kepala Kantor Wilayah Depdiknas  
Propinsi Sulawesi Selatan



I. H. M. ARIFIN THALIB  
NIP. 130327115.-

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Biro Perencanaan Depdiknas di Jakarta;
5. Para Direktur di Lingkungan Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Gubernur Kepala Daerah Tk.I Sulawesi Selatan di Makassar
7. Kepala Bagian Perencanaan, Bagian Tata Usaha Kanwil Depdiknas Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
8. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop.Sul-Sel di Makassar
9. Kepala Kandep Diknas Kabupaten Luwu
10. Ketua Yayasan Pesantren Modern Datok Sulaiman Palopo ✓